

ABSTRAK PERATURAN

PENYEDIA BARANG/JASA - LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN - REGISTRASI DAN VERIFIKASI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 101/PMK.01/2017 TANGGAL 18 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (992)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA PADA PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan mekanisme registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai mekanisme registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 /PMK.01/2014.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 4 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 5, TLN No. 5655); PMK Nomor 233/PMK.01/2012 (BN Tahun 2012 No. 1332);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) di lingkungan Kementerian Keuangan, Penyedia Barang/Jasa melakukan Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa.
2. Untuk pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) pada Pusat LPSE Kementerian Keuangan, Penyedia Barang/Jasa melakukan Registrasi baik secara online ataupun offline.
3. Verifikasi Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara autentikasi dan validasi. Autentikasi merupakan proses pencocokan antara softcopy dokumen dengan dokumen Registrasi Penyedia Barang/Jasa. Validasi merupakan proses Verifikasi masa berlaku suatu informasi yang terdapat dalam dokumen Registrasi Penyedia Barang/Jasa.
4. Pusat LPSE melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada database LPSE Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini Mencabut 108/PMK.01/2014

- Peraturan Menteri ini Mencabut 139/PMK.01/2012